

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI

Nomor : **02/Panitia/ Konsultansi/PT.BPDJ/2018**

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang beralamat: Jl. Jendral Ahmad Yani No. 18 Kec. Telanaipura Kota Jambi di Provinsi Jambi, akan melaksanakan pengadaan pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Konsultansi dengan Sumber Dana Laba PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang dicadangkan untuk Anggaran Perkerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pusat, sebagai berikut:

No.	Nama Paket dan Lokasi	Perkiraan Pagu Dana (Rp. x000)	Kualifikasi	Bidang/Sub Bidang
1.	Masterplan dan DED Pembangunan Gedung Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Lokasi : Kota Jambi	1.950.000,-	Non Kecil	Bidang : Perencanaan Arsitektur Sub Bidang : Jasa Desain Arsitektural (AR102) Bidang : Perencanaan Rekayasa Sub Bidang : Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan (RE102) Bidang : Perencanaan Penataan Ruang Sub Bidang : Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan bangunan dan lansekap (PR103)

1. Syarat Pendaftaran & Pengambilan Dokumen Prakualifikasi:

- a) Sesuai dengan Kualifikasi dan Klasifikasi tersebut diatas
- b) Memperlihatkan Asli SBU, Akte Perusahaan dan identitas diri (salinannya diserahkan pada Panitia)
- c) 1 (satu) orang pendaftar hanya diperkenankan mendaftar untuk 1 (satu) perusahaan.
- d) Menyerahkan Asli Surat Kuasa Bermaterai (bila dikuasakan) dengan ketentuan nama penerima kuasa tercantum dalam akte perusahaan.
- e) Tempat Pendaftaran: Sekretariat Panitia Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa alamat: Jl. Jendral Ahmad Yani No. 18 Kec. Telanaipura Kota Jambi di Provinsi Jambi, atau (dapat menghubungi via email Panitia pengadaan : *ppbjbankjambi@gmail.com*)

3. Jadwal Proses Pengadaan sebagai berikut:

- a) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :
Tanggal : 14 s/d 21 Mei 2018 (Pukul 09.30-15.00 WIB) Kecuali Jum'at s/d pukul 11.00
- b) Batas Akhir Pemasukan Dokumen Prakualifikasi:
Tanggal : 22 Mei 2018 (Pukul 10.00.WIB).

Catatan : Apabila dana/anggaran untuk pekerjaan tidak tersedia atau berkurang dari pagu yang dilelangkan, maka peserta pelelangan tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada panitia dan pengguna jasa..

Jambi, 14 Mei 2018
Panitia Pengadaan Barang/Jasa